



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 15 TAHUN  
2015 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan kajian Gubernur Sumatera Barat Nomor : 188.342/2971/Huk-2016 perihal Perda Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2015, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Sawahlunto.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
dan  
WALIKOTA SAWAHLUNTO

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 46), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, angka 15 dihapus, angka 17 dihapus, angka 18 dihapus, angka 19 dihapus, angka 20 diubah dan diantara angka 20 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 20a, dan 20b , angka 22 dihapus dan angka 35 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kota Sawahlunto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah DPRD Kota Sawahlunto.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Pemerintah Kota Sawahlunto.
7. Aparat pengawas fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kota Sawahlunto.

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sawahlunto selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai pemerintah daerah dan / atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki pemerintah daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
10. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. dihapus
16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
17. dihapus
18. dihapus
19. dihapus
20. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah.
- 20a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur

Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

- 20b. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
21. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
22. dihapus
23. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara / daerah atau diserahi tugas Negara / daerah lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
- a. Pegawai Daerah;
  - b. Pegawai Negeri / Pegawai Daerah yang diperbantukan / diperkerjakan; dan
  - c. Pegawai Perusahaan Daerah.
24. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
25. Perhitungan Ex. Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Ex. Officio apabila yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan / atau apabila yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh atasan langsung, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
26. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
27. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
28. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara

ditanggihkan karena pegawai yang bersangkutan meninggal dunia tanpa diketahui ahli warisnya atau ada ahli waris yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.

29. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
30. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan sebagian atau seluruh kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak menjadi tanggungannya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
31. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
32. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
33. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
34. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan tanggungjawab pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual jaminan.
35. dihapus
36. Banding adalah upaya pegawai / orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
37. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditetapkan oleh Walikota.
38. Pengampunan adalah orang yang tidak cakap hukum atau

dibawah umur atau gila.

39. Pengampun adalah orang yang memberi pengampunan.

40. Hari Kerja adalah hari kerja yang ditentukan oleh pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah atas :

- a. uang, surat berharga dan/atau barang milik negara / daerah;  
dan
- b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## BAB III SUBJEK DAN OBJEK

### Bagian Kesatu Subjek

#### Pasal 3

(1) Dihapus

(2) Subjek Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :

- a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
- b. Pejabat Lain :
  - 1) Pejabat Negara; dan
  - 2) Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Objek  
Pasal 4

Objek Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi uang, surat berharga dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, termasuk uang dan/atau barang bukan milik / negara / daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan.

5. Ketentuan Pasal 6 huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan Keanggotaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto selaku Ketua;
- b. Inspektur Kota Sawahlunto selaku Wakil Ketua;
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris; dan
- d. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum dan bidang lain terkait sebagai anggota.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Tim Penyelesaian Kerugian Daerah bertugas membantu Walikota dalam memproses penyelesaian kerugian daerah;
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Tim Penyelesaian Kerugian Daerah menyelenggarakan fungsi untuk :
  - a. menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
  - b. menghitung jumlah kerugian daerah;
  - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa pegawai negeri bukan bendahara atau

pejabat lain telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;

- d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
  - e. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
  - f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
  - g. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;
  - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## BAB V INFORMASI DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Informasi

#### Pasal 8

Informasi mengenai adanya kerugian daerah dapat diketahui melalui :

- a. laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. laporan hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung/kepala OPD/Direksi BUMD
  - c. Hasil verifikasi Bagian Keuangan atau pejabat yang diberi kewenangan melakukan verifikasi;
  - d. Laporan dari masyarakat;
  - e. laporan perhitungan ex officio; atau
  - f. laporan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (4) diubah, ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Laporan

Pasal 9

- (1) Atasan langsung / Kepala OPD atau Direksi BUMD wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Walikota Sawahlunto selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui;
  - (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang;
  - (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Walikota Sawahlunto tentang kerugian daerah dibuat sesuai dengan Lampiran I Peraturan Daerah ini.
  - (4) Berdasarkan laporan kerugian daerah berupa Tuntutan ganti rugi dari Atasan Langsung / Kepala OPD atau Direksi BUMD Walikota menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan paling lama 20 (dua puluh hari) hari kerja sejak diterimanya laporan tersebut;
  - (5) Aparat Pengawas Intern Pemerintah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan;
  - (6) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah Walikota memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah menyelesaikan kerugian daerah;
  - (7) Tim Penyelesaian Kerugian Daerah mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.
  - (8) Daftar kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II.
  - (9) Atasan Langsung / Kepala OPD atau Direksi BUMD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Ketentuan Pasal 10 dihapus
10. Ketentuan Bab VI diubah, sehingga Bab VI berbunyi sebagai berikut:

BAB VI  
PENYELESAIAN TUNTUTAN  
GANTI RUGI

11. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Pemeriksaan

Pasal 12

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian daerah dari Kepala OPD selaku atasan langsung pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan Direktur BUMD.
  - (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya kerugian daerah, Aparat Pengawas Intern Pemerintah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kerugian daerah kepada Walikota.
  - (3) Walikota memerintahkan TPKD untuk memproses penyelesaian kerugian daerah.
13. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak

Pasal 13

- (1) Walikota memerintahkan TPKD mengupayakan agar pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.
  - (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sudah membuat dan menandatangani SKTJM.
14. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan

wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Bukti kepemilikan barang dan / atau kekayaan lain atas nama pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan
  - b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan / atau kekayaan lain dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali;
  - (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan;
  - (4) Bentuk dan isi SKTJM tercantum dalam Lampiran III.
15. Ketentuan Pasal 15 angka 1, 2, 3, dan 4 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain OPD;
- (2) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani oleh Pegawai bukan Bendaharawan yang berada pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dan Badan Usaha Milik Daerah;
- (3) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang berada pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dan Badan Usaha Milik Daerah telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (4) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang berada pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dan Badan Usaha Milik Daerah tidak dapat mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), TPKD dapat menjual dan/atau

mencairkan harta kekayaan yang dijamin  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.

16. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang berada pada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dan Badan Usaha Milik Daerah telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) , Aparat Pengawas Intern Pemerintah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Walikota agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

17. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan dalam proses pemeriksaan tersebut pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

18. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Walikota mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Walikota memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK.

(3) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara tercantum dalam Lampiran IV.

19. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7  
Penyelesaian Kerugian Daerah  
Yang Bersumber Dari Perhitungan Ex Officio

Pasal 31

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 20, berlaku pula terhadap kasus kerugian daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Apabila pengampu atau ahli waris pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain bersedia mengganti kerugian daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau ahli waris, terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

30. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Terhadap kerugian daerah atas tanggungjawab pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat dilakukan penghapusan.

(2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

31. Ketentuan Pasal 34 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Aparat Pengawas Intern Pemerintah mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila :

- a. pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga ;
- b. pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

32. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII  
DALUWARSA

Pasal 40

- (1) Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi menjadi daluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

33. Ketentuan Pasal 44 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 7 Juni 2017

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 7 Juni 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS  
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (5/49/ 2017)

07 JUN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
HARISMAN, SH  
NIP. 19601210 198302 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO

I. UMUM

bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan kajian Gubernur Sumatera Barat Nomor : 188.342/2971/Huk-2016 perihal Perda Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (2) huruf a : “Yang dimaksud dengan pejabat negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”

Pasal 3 ayat (2) huruf b : “Yang dimaksud dengan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara adalah ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagai pejabat daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pasal 15 ayat (4) : “ yang dimaksud dengan Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang berada pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dan Badan Usaha Milik Daerah tidak

dapat mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), TPKD dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud

Pasal 14 ayat (1)huruf a : dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a. adalah Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang berada pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dan Badan Usaha Milik Daerah tidak dapat mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), TPKD dapat menjual dan/atau menguangkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.

Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 65

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 JUNI 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

SEMESTER :  
TAHUN :

NO.	SKPD / NAMA BENDAHARA	NO/TGL.SKTJM /SK PEMBEBANAN SEMENTARA/SK PEMBEBANAN	URAIAN KASUS/ TAHUN KEJADIAN	JML. KERUGIAN DAERAH (Rp)	JML. PEMBAYAR AN/ANGSU RAN S.D. BULAN (Rp)	SISA KEKURA NGAN (Rp)	JENIS DAN JUMLAH BARANG JAMINAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....  
TPKD

.....

.....

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

07 JUN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



**HARISMAN, SH**

NIP. 19601210 198302 1 004

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 JUNI 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp. .... (.....dengan huruf.....) yakni kerugian yang disebabkan.....

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di ..... dalam jangka waktu 40 ( empat puluh ) hari sejak SKTJM ini ditanda tangani. Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Apabila dalam jangka waktu 40 ( empat puluh ) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Demikian Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui ,  
KETUA TIM

\_\_\_\_\_  
NIP.....

.....  
Materai

\_\_\_\_\_  
NamaBendahara

NIP.....

Saksi-saksi:

1. ....
2. ....
3. ....

07 JUN 2017  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
HARISMAN, SH  
NIP. 19601210 198302 1 004

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 JUNI 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN WALIKOTA

NOMOR .....

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

.....(NAMA INSTANSI).....

.....(NAMA JABATAN YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN).....

Menimbang : a. ....

b. ....

Mengingat : 1. ....

2. ....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan ..... (nama jabatan yang berwenang  
Menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait)  
tentang pembebanan Kerugian Daerah Sementara.

Pertama : Membebaskan penggantian kerugian daerah sementara  
terhadap Saudara ..... (nama, pangkat, jabatan, Nip)  
selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari  
Bendahara) pada ..... sebesar Rp. ....  
( ..... dengan huruf ..... )

Kedua : Menugaskan kepada Saudara ..... selaku Ketua  
TPKD di ..... untuk menagih dan meminta kepada  
Saudara ..... agar menyetokan ke Kas Daerah sejumlah  
kerugian daerah tersebut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

Walikota Sawahlunto

Tembusan Keputusan disampaikan kepada

1. Yth. Ketua BPK
2. ....
3. ....
4. Yang bersangkutan

07 JUN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



HARISMAN, SH

NIP. 19601210 198302 1 004

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF